



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **GUSTI FAHRULLAH** Alias **ULAH** Bin **GUSTI ZAINI**;
Tempat Lahir : Banjarmasin;
Umur / Tgl Lahir : 35 Tahun/ 22 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Antasan Bondan No. 5 RT.002 RW.001
Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan
Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap dengan didampingi penasehat hukum yaitu ARIF M. SILLALAH S.H, Advokat/Penasehat Hukum yang terdaftar di Posbakum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang berkantor pada Jalan Manunggal I No 129, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 106/Pen.Pid.Sus/2022/PN Kik tertanggal 19 Mei 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Kik tanggal 12 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Kik tanggal 12 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUSTI FAHRULLAH Alias ULAH Bin GUSTI ZAINI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa GUSTI FAHRULLAH Alias ULAH Bin GUSTI ZAINI dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa GUSTI FAHRULLAH Alias ULAH Bin GUSTI ZAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUSTI FAHRULLAH Alias ULAH Bin GUSTI ZAINI berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Kik



5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Buah Plastik Klip berisi Kristal Bening Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 7,14 (tujuh koma empat belas) gram (plastik+kristal) yang terdiri dari berat kristal sabu 6,78 (enam koma tujuh puluh delapan) gram dan berat plastik 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna
 - 1 (satu) lembar Tissue
 - 1 (satu) buah Keranjang Sampah warna biru Merk ROUND DUSTBIN

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L-300 FB-R (4X2) M/T solar warna Hitam dengan Nopol DA 8576 CW beserta kunci kontak dan STNK An. NORMAS JIMAH

Dikembalikan kepada terdakwa GUSTI FAHRULLAH Alias ULAH Bin GUSTI ZAINI

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 2 warna hitam

Dirampas untuk negara

8. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memohon putusan seringan-ringannya
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Replik atau Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya lalu Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:



PRIMAIR

Bahwa terdakwa **GUSTI FAHRULLAH Alias ULAH Bin GUSTI ZAINI**, Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Basirih Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang bernarnya lebih dari 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya terdakwa mendapatkan pesanan dari Sdr. SINCAN (DPO) untuk membelikan sabu seharga Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) namun saat itu uang yang diserahkan oleh Sdr. SINCAN adalah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya yakni sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) menggunakan uang pribadi terdakwa lebih dulu. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. UNDUL (DPO) untuk memesan sabu dan pada sekira pukul 20.00 WITA terdakwa bertemu dengan Sdr. UNDUL di daerah Basirih Kota Banjarmasin untuk melakukan transaksi jual beli sabu. Setelah mendapatkan sabu yang diinginkan selanjutnya terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil Pick Up Nopol DA 8576 CW untuk mengantarkan sabu kepada Sdr. SINCAN yang telah menunggu salah satu warung di sekitaran di Jalan Trans Kalimantan Desa Pulau Telo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Terdakwa menunggu kedatangan Sdr. SINCAN dan meletakkan sabu pesanan Sdr. SINCAN di dalam bak sampah warna biru yang ada didepan warung namun sekira 5 menit kemudian datang beberapa Anggota Satnarkoba Polres Kapuas diantaranya adalah saksi RIO LESMANA PUTRA dan saksi IRFAN FAJAR mengamankan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip sabu terbungkus dalam sebuah kotak rokok merek Sampoerna berada di sebuah bak sampah warna biru yang diakui terdakwa sebagai barang miliknya sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang telah disita tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan dari UPT. Pegadaian Kuala Kapuas Nomor: 288/14282.00/2022 tanggal 10 Februari 2022 dengan hasil penimbangan berat bersih kristal berjumlah **6,78 (enam koma tujuh puluh delapan) gram.**

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palangkaraya Nomor: 105/LHP/II/PNBP/2022 tanggal 15 Februari 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (Satu) bungkus plastic klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2187 gram adalah Positif mengandung **METAMFETAMIN** termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan maksud dan tujuan untuk diserahkan kepada Sdr. SINCAN dan mendapatkan keuntungan berupa sabu gratis.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **GUSTI FAHRULLAH Alias ULAH Bin GUSTI ZAINI**, pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Trans Kalimantan RT.04 Desa Pulau Telo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 saksi RIO LESMAAN PUTRA dan saksi IRFAN FAJAR mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai akan adanya transaksi jual beli sabu di sekitaran Jalan Trans Kalimantan RT.04 Desa Pulau Telo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi RIO LESMANA PUTRA dan tim melakukan pemantauan dilokasi yang dimaksud hingga pada hari

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Kik



Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB saksi RIO LESMAMA PUTRA dan tim menemukan terdakwa dengan gelagat mencurigakan di depan sebuah warung dengan mobil Pick Up yang sesuai dengan informasi. Selanjutnya saksi RIO LESMAMA dan tim melakukan pengeledahan terhadap lokasi sekitar dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip sabu terbungkus dalam sebuah kotak rokok merek Sampoerna didalam sebuah keranjang bak sampah warna biru yang ada didepan warung yang diakui terdakwa sebagai barang miliknya sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang telah disita tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pegadaian Kuala Kapuas Nomor: 288/14282.00/2022 tanggal 10 Februari 2022 dengan hasil penimbangan berat bersih kristal berjumlah **6,78 (enam koma tujuh puluh delapan) gram.**

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palangkaraya Nomor: 105/LHP/II/PNBP/2022 tanggal 15 Februari 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (Satu) bungkus plastic klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2187 gram adalah Positif mengandung **METAMFETAMIN** termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari Pihak yang berwenang dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki secara pribadi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Rio Lesmana Putra Bin Paimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama Irfan Fajar dan rekan anggota lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Trans Kalimantan RT 04 Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu didalam kotak rokok warna putih merk sampoerna yang disimpan Terdakwa di dalam keranjang sampah warna biru Merk ROUND DUSTBIN, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 2 warna hitam, 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L-300 FB-R (4X2) M/T solar warna hitam dengan Nopol DA 8576 CW beserta kunci kontak dan STNK atas nama Normas Jimah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi bersama saksi Irfan Fajar dan rekan anggota lainnya mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya, bahwa di daerah Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu oleh seseorang yang berasal dari Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up kosong namun warna mobil pick up tersebut tidak disebutkan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib menindak lanjuti dari informasi masyarakat tersebut, Saksi bersama bersama saksi Irfan Fajar dan rekan anggota lainnya berkordinasi dan selanjutnya melakukan Penyelidikan lebih lanjut dengan membuat beberapa tim. Kemudian beberapa tim tersebut berpencar di daerah sekitar Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Saksi bersama bersama saksi Irfan Fajar dan tim menemukan lokasi transaksi narkotika jenis sabu tersebut di Jalan Trans Kalimantan RT 04 Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang benar adanya sering dijadikan tempat transaksi barang berupa narkotika jenis sabu oleh seseorang yang berasal dari Banjarmasin



Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 Wib saat itu Saksi bersama saksi Irfan Fajar dan rekan anggota lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi menunjukkan surat tugas dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 2 (dua) paket plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Undul yang beralamat di Basirih Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. Undul (DPO) seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah) dimana Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) milik Sdr. Sincan sedangkan sisanya yakni sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) menggunakan uang pribadi Terdakwa lebih dulu dan akan diganti saat sabu sudah berhasil dibeli;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L-300 FB-R (4X2) M/T solar warna Hitam dengan Nopol DA 8576 CW beserta kunci kontak dan STNK An. Normas Jimah dipergunakan terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada Sdr. Sincan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Irfan Fajar bin H. Noor Syamsir Alam (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama Rio Lesmana dan rekan anggota lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Trans Kalimantan RT 04 Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu didalam kotak rokok warna putih merk sampoerna yang disimpan Terdakwa di dalam keranjang sampah warna



biru Merk ROUND DUSTBIN, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 2 warna hitam, 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L-300 FB-R (4X2) M/T solar warna hitam dengan Nopol DA 8576 CW beserta kunci kontak dan STNK atas nama Normas Jimah;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi bersama saksi Rio Lesmana dan rekan anggota lainnya mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya, bahwa di daerah Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu oleh seseorang yang berasal dari Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up kosong namun warna mobil pick up tersebut tidak disebutkan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib menindak lanjuti dari informasi masyarakat tersebut, Saksi bersama saksi Rio Lesmana dan rekan anggota lainnya berkordinasi dan selanjutnya melakukan Penyelidikan lebih lanjut dengan membuat beberapa tim. Kemudian beberapa tim tersebut berpencar di daerah sekitar Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Saksi bersama saksi Rio Lesmana dan tim menemukan lokasi transaksi narkoba jenis sabu tersebut di Jalan Trans Kalimantan RT 04 Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang benar adanya sering dijadikan tempat transaksi barang berupa narkoba jenis sabu oleh seseorang yang berasal dari Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 Wib saat itu Saksi bersama saksi Rio Lesmana dan rekan anggota lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi menunjukkan surat tugas dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 2 (dua) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Undul yang beralamat di Basirih Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Undul (DPO) seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah) dimana Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) milik Sdr. Sincan sedangkan sisanya yakni sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) menggunakan uang pribadi Terdakwa lebih dulu dan akan diganti saat sabu sudah berhasil dibeli;



- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L-300 FB-R (4X2) M/T solar warna Hitam dengan Nopol DA 8576 CW beserta kunci kontak dan STNK An. Normas Jimah dipergunakan terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada Sdr. Sincan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian sehubungan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB oleh beberapa anggota Kepolisian Polres Kapuas di Jalan Trans Kalimantan RT.04 Desa Pulau Telo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang duduk didepan kios milik orang lain;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) Buah Plastik kilp berisi Kristal Bening adalah barang berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) lembar Tissue dan kemudian disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah keranjang sampah warna biru Merk ROUND DUSTBIN, 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L-300 FB-R (4X2) M/T solar warna hitam dengan Nopol DA 8576 CW beserta kunci kontak dan STNK atas nama NORMAS JIMAH, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 2 Warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 2 Warna hitam tersebut digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi, 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L-300 FB-R (4X2) M/T solar warna hitam dengan Nopol DA 8576 CW tersebut sebagai sarana transportasi Terdakwa dan 1 (satu) buah keranjang sampah warna biru Merk Round Dustbin tersebut sebagai tempat meletakkan sabu;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Undul yang beralamat di daerah Basirih Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara membeli dengan harga Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah), dimana uang sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Sdr. Sincan dan sisanya sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah uang milik Terdakwa sendiri yang akan diganti saat narkotika jenis sabu tersebut sudah berhasil didapatkan;
- Bahwa Sdr. Sincan lah yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Undul;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan sdr. Sincan sudah janji untuk bertemu dikios/warung tempat Terdakwa ditangkap dan Terdakwa juga ada memberitahu kepada sdr. Sincan bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna didalam keranjang sampah warna biru;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini membantu Sdr. Sincan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah dari Sdr. Sincan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L-300 FB-R (4X2) M/T solar warna hitam dengan Nopol DA 8576 CW beserta kunci kontak dan STNK atas nama Normas Jimah tersebut milik adik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**a de charge**);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **alat bukti surat** yang telah dibacakan dipersidangan yaitu berupa :

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palangkaraya Nomor: 105/LHP/II/PNBP/2022 tanggal 15 Februari 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2187 gram adalah Positif mengandung **METAMFETAMIN** termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pegadaian Cabang Kapuas Nomor: 288/14282.00/2022 tanggal 10 Februari 2022 menyatakan barang bukti berupa:

No	Jumlah	Berat awal	Disisikan ke BPOM	Pembuktian di Persidangan
1	2 (dua) plastik klip kecil berisikan kristal sabu	7,14 gram (kristal + plastik) 6,78 gram (kristal) 0,36 gram (plastik)	0,22 gram (kristal + plastik) 0,04 gram (kristal) 0,18 gram (plastik)	7,1 gram (kristal + plastik) 6,74 gram (kristal) 0,36 gram (plastik)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Buah Plastik Klip berisi Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 7,14 (tujuh koma empat belas) gram (plastik+kristal) yang terdiri dari berat kristal sabu 6,78 (enam koma tujuh puluh delapan) gram dan berat plastik 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna
- 1 (satu) lembar Tissue
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L-300 FB-R (4X2) M/T solar warna Hitam dengan Nopol DA 8576 CW beserta kunci kontak dan STNK An. NORMAS JIMAH
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 2 warna hitam
- 1 (satu) buah Keranjang Sampah warna biru Merk ROUND DUSTBIN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan RT.04 Desa Pulau Telo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa diamankan pihak kepolisian karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan berawal dari saksi Rio Lesmana dan saksi Irfan Fajar mendapatkan informasi dari masyarakat jika di di daerah Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu oleh seseorang yang berasal dari Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan



dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up kosongan namun warna mobil pick up tersebut tidak disebutkan;

- Bahwa kemudian saksi Rio Lesmana dan saksi Irfan Fajar melihat Terdakwa dilokasi tersebut tengah duduk didepan kios milik orang lain kemudian Terdakwa diinterogasi dan dilakukan pengeledahan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) buah Plastik klip berisi Kristal Bening berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) lembar Tissue dan kemudian disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah keranjang sampah warna biru Merk ROUND DUSTBIN, 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L-300 FB-R (4X2) M/T solar warna hitam dengan Nopol DA 8576 CW beserta kunci kontak dan STNK atas nama Normas Jimah, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 2 Warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 2 Warna hitam tersebut digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi, 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L-300 FB-R (4X2) M/T solar warna hitam dengan Nopol DA 8576 CW tersebut sebagai sarana transportasi Terdakwa dan 1 (satu) buah keranjang sampah warna biru Merk Round Dustbin tersebut sebagai tempat meletakkan sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Undul yang beralamat di daerah Basirih Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara membeli dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dimana uang sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Sdr. Sincan dan sisanya sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah uang milik Terdakwa sendiri yang akan diganti saat narkotika jenis sabu tersebut sudah berhasil didapatkan;
- Bahwa Sdr. Sincan lah yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Undul;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan sdr. Sincan sudah janji untuk bertemu dikios/warung tempat Terdakwa ditangkap dan Terdakwa juga ada memberitahu kepada sdr. Sincan bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna didalam keranjang sampah warna biru;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini membantu Sdr. Sincan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah dari Sdr. Sincan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L-300 FB-R (4X2) M/T solar warna hitam dengan Nopol DA 8576 CW beserta kunci kontak dan STNK atas nama Normas Jimah tersebut milik adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut.
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palangkaraya Nomor: 105/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 15 Februari 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (Satu) bungkus plastic klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2187 gram adalah Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pegadaian Cabang Kapuas Nomor: 288/14282.00/2022 tanggal 10 Februari 2022 menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil berisikan kristal sabu terdiri dari 7,14 gram (kristal + plastik) yakni 6,78 gram (kristal) dan 0,36 gram (plastik);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Kik



mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan subsidaritas. Konsekuensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebagaimana diketahui unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yakni elemen unsur pertama berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa kristal warna putih diduga shabu yang didapati pada diri Terdakwa pada saat penangkapan dan pengeledahan termasuk Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palangkaraya Nomor: 105/LHP/II/PNBP/2022 tanggal 15 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (Satu) bungkus plastic klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2187 gram adalah Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pegadaian Cabang Kapuas Nomor: 288/14282.00/2022 tanggal 10 Februari 2022 menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil berisikan kristal sabu terdiri dari 7,14 gram (kristal + plastik) yakni 6,78 gram (kristal) dan 0,36 gram (plastik);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kristal yang diduga shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I dan beratnya melebihi dari 5 gram maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud "membeli" adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan "menerima" adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi "perantara dalam jual beli" adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan "menukar" adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan berawal dari saksi Rio Lesmana dan saksi Irfan Fajar mendapatkan informasi dari masyarakat jika di daerah Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu oleh seseorang yang berasal dari Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Kik



kosongan namun warna mobil pick up tersebut tidak disebutkan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan RT.04 Desa Pulau Telo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Rio Lesmana dan saksi Irfan Fajar melihat Terdakwa dilokasi tersebut tengah duduk didepan kios milik orang lain kemudian Terdakwa diinterogasi dan dilakukan pengeledahan. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berisi Kristal Bening berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) lembar Tissue dan kemudian disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna dan disimpan Terdakwa didalam 1 (satu) buah keranjang sampah warna biru Merk ROUND DUSTBIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Undul atas perintah dari Sdr. Sincan, yang mana Terdakwa dan sdr. Sincan sudah janji untuk bertemu dikios/warung tempat Terdakwa ditangkap dan Terdakwa juga memberitahu kepada sdr. Sincan bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna didalam keranjang sampah warna biru;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa seorang diri berada didepan kios/warung dan **tidak sedang atau tidak kedapatan sedang bersekongkol atau bersepakat** untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, oleh karenanya **kurang tepat** apabila Terdakwa dikenakan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan tidak terbuktinya salah satu elemen dari unsur ini, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **tidak terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, dan sudah selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari dakwaan yang berbentuk subsidairitas, oleh karena unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, dan sebagaimana diketahui dalam dakwaan Subsidair di atas Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Udang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur pertama berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, Dan terhadap unsur "*Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram*" telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Primair di atas, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur tersebut dalam dakwaan Subsidair ini dan pertimbangan unsur "*Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*" dalam dakwaan Primair, Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur "*Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*" dalam dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi atau termasuk kedalam salah satu unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan "**memiliki**" dapat diartikan *mempunyai sesuatu*; yang dimaksud dengan "**menyimpan**" adalah *menaruh di tempat yang aman* supaya jangan rusak atau hilang; yang dimaksud dengan "**menguasai**" adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang



dimaksud dengan “**menyediakan**” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan dakwaan Primair di atas, pada saat saksi Rio Lesmana dan saksi Irfan Fajar melihat Terdakwa di Jalan Trans Kalimantan RT.04 Desa Pulau Telo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tersebut tengah duduk didepan kios milik orang lain kemudian Terdakwa diinterogasi dan dilakukan pengeledahan. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berisi Kristal Bening berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) lembar Tissue dan kemudian disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna dan disimpan Terdakwa didalam 1 (satu) buah keranjang sampah warna biru Merk ROUND DUSTBIN. Terdakwa telah mempersiapkan narkotika jenis sabu tersebut untuk nantinya diambil oleh Sdr. Sincan dimana Terdakwa telah memberitahukan sebelumnya kepada sdr. Sincan bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna didalam keranjang sampah warna biru. dan perbuatan yang sedemikian rupa yang dilakukan Terdakwa tersebut tergolong perbuatan “**menyediakan**”, dan oleh karena menyediakan merupakan komponen elemen unsur ini, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan “**menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**”, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**tanpa hak**” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, *menyimpan*, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan keempat pasal di atas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, *menyimpan*, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri, sedangkan diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai "*melawan hukum*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum diatas, dimana pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan, Terdakwa telah kedapatan menyediakan 2 (dua) plastik klip kecil berisikan kristal sabu terdiri dari 7,14 gram (kristal + plastik) yakni 6,78 gram (kristal) dan 0,36 gram (plastik) yang dibungkus 1 (satu) lembar Tissue dan kemudian disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna dan diletakan di sebuah keranjang sampah warna biru Merk ROUND DUSTBIN di depan kios/warung di Jalan Trans Kalimantan RT.04 Desa Pulau Telo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dan atas ditemukannya narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa **tidak memiliki ijin** dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak atas kepemilikan / ditemukannya kristal shabu tersebut, Terdakwa tidak



sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, Terdakwa bekerja Wiraswasta yang tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga Terdakwa dalam perkara ini tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang atas narkotika jenis shabu tersebut, atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa yang dilakukannya tersebut diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang "**melawan hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena "melawan hukum" merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara tertulis (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan



alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Para Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa :

- 2 (dua) Buah Plastik Klip berisi Kristal Bening Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 7,14 (tujuh koma empat belas) gram (plastik+kristal) yang terdiri dari berat kristal sabu 6,78 (enam koma tujuh puluh delapan) gram dan berat plastik 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna
- 1 (satu) lembar Tissue
- 1 (satu) buah Keranjang Sampah warna biru Merk ROUND DUSTBIN

Oleh karena barang bukti tersebut di atas merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L-300 FB-R (4X2) M/T solar warna Hitam dengan Nopol DA 8576 CW beserta kunci kontak dan STNK An. Normas Jimah;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan diketahui pemiliknya yang sah, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Gusti Fahrullah Alias Ulah Bin Gusti Zaini;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 2 warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Fahrullah Alias Ulah Bin Gusti Zaini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Gusti Fahrullah Alias Ulah Bin Gusti Zaini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Buah Plastik Klip berisi Kristal Bening Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 7,14 (tujuh koma empat belas) gram (plastik+kristal) yang terdiri dari berat kristal sabu 6,78 (enam koma tujuh puluh delapan) gram dan berat plastik 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna
 - 1 (satu) lembar Tissue
 - 1 (satu) buah Keranjang Sampah warna biru Merk ROUND DUSTBIN

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L-300 FB-R (4X2) M/T solar warna Hitam dengan Nopol DA 8576 CW beserta kunci kontak dan STNK An. NORMAS JIMAH

Dikembalikan kepada terdakwa Gusti Fahrullah Alias Ulah Bin Gusti Zaini;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 2 warna hitam

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh kami Pebrina Permata Sari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H., dan Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Rusmiati, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H.,M.H selaku Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H

Pebrina Permata Sari, S.H

Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Kik